



PUTUSAN
Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irianto Bin Bakri Alm
2. Tempat lahir : Buludoang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /25 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sungai Ampal Mo.22 Rt.043 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irianto Bin Bakri Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 153/Pid.Sus/2024/ PN Bpp tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bpp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa bahwa terdakwa **IRIANTO bin BAKRI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana telah diubah dan ditambah pada paragraph 5, pasal 40 angka 9, pasal 55 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang. sesuai dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **IRIANTO bin BAKRI (Alm)** selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana **Denda Sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 95/ Pen. Pid. B -SITA/ 2024/ PN. Balikpapan tanggal 02 Februari 2024 berupa :

- 14 (empat belas) jerigen ukuran 20 Star berisikan pertaiite,
- 1 (satu) buah selang wama bening dengan panjang 1,5 m;
- 1 (satu) buah mesin pompa.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Suzuki swift tahun 2020 noka: MHYEZC21SAJ115407 nosin: M15AIA615829 nopol: DD 1626 XR atas nama: BAHRUL EFENDI beserta 1 buah kunci kendaraan;
- 1 (satu) buah stnk kendaraan R4 Suzuki swift tahun 2020 noka: MHYEZC21SAJ115407 nosin: M15A1A615829 nopol: DD 1626 XR atas nama: BAHRUL EFENDI

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK AN. ESTIKA PERMATASARI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **IRIANTO bin BAKRI (Alm)** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 17.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Umum samping Plaza Kebun Sayur Balikpapan Jalan Letjend Suprpto Marga Sari Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan Masyarakat perihal seseorang yang melakukan tindak pidana penangkutan dan penampungan BBM bersubsidi di sekitar SPBU Karang Anyar dan Kebun Sayur kemudian team menuju lokasi tersebut dan disekitar lokasi team mendapati terdakwa sedang melakukan Pengangkutan dan Penampungan BBM bersubsidi yaitu terdakwa mengantri berulang ulang dan membeli BBM berulang ulang sejak 08 Januari 2024 di SPBU Karang Anyar sebanyak 2 kali dan di SPBU Kebun Sayur sebanyak 3 kali sekitar pukul 15.21 Wita sampai 17.30 Wita saat saksi LUTFI HABIBI Bin MUKRAM (Alm), saksi AHMAD RIZKY MUBARRAK Bin SUBIANTO (Alm) saksi RIBUT JOKO SUSILO Bin MUHAMMAD SHOLEH dan saksi SLAMET DJULIANTO Bin SARTALIM (Alm) shift siang / giliran siang sebanyak 3 kali dengan kendaraan yang terdakwa gunakan adalah Roda Empat merk Suzuki Swift Hitam Metalik Nomor Polisi DD 1626 XR kemudian terdakwa sudah menyiapkan di dalam kendaraan 14 Jirigen ukuran 20 liter dan 30 liter, 1 Buah Mesin Pompa, dan 1 Buah Selang berwarna coklat dengan terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Pertalite kedalam tangki mobil, kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalakan mesin pompa dan sudah terpasang selang antara mesin pompa, dengan tangki mobil, dan dengan jirigen yang terdapat didalam mobil yang di kendarai terdakwa, selanjutnya pada saat mesin pompa tersebut menyala maka BBM pertalite yang berada di dalam tangki mobil akan otomatis tersedot dan berpindah yang awalnya didalam tangki mobil ke dalam jirigen yang berada di dalam mobil mengalirkan BBM dari tangki kendaraan ke jerigen tersebut, kemudian kendaraan tersebut berputar melewati lapangan poni dan Kembali masuk kedalam antrian pengisian BBM jenis pertalite di SPBU Kebun sayur, terdakwa membeli dengan harga setiap liternya Rp. 10.000,- sehingga total 200 liter adalah Rp. 2.000.000,- kemudian BBM tersebut terdakwa jual di toko Sembako DEA milik terdakwa di jalan Sungai Ampal Nomor 22 RT 043 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah terdakwa jual BBM dengan harga Rp. 12.500,- setiap liternya sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 2.500,- setiap liternya, perbuatan tersebut telah terdakwa lakukan sejak Bulan Oktober tahun 2023

- Bahwa terdakwa bukan merupakan badan usaha yang di perkenankan untuk melakukan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubisidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah sehingga perbuatan terdakwa tidak di benarkan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana telah diubah dan ditambah pada paragraph 5, pasal 40 angka 9, pasal 55 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEDI HANDOKO Bin SARIDUN** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tertangkapnya konsumen karena mengisi BBM berulang ulang sekitar tanggal 20 Januari 2024, saksi dihubungkan pihak Pertamina dan saksi diberitahukan telah terjadi penangkapan salah satu konsumen yang melakukan pengisian di SPBU Karang Anyar, lalu saksi dipanggil oleh pihak Pertamina dan diberi peringatan oleh Pertamina apabila kejadian tersebut terjadi lagi maka Peralite di SPBU Karang Anyar akan dicabut
- Bahwa Untuk bahan bakar minyak jenis pertalite harga Rp.10.000;- per liter, Pertamina harga Rp.13.500;- , Pertamina Turbo Harga Rp.14.750;- , Pertamina Dex Harga Rp.15.450
- Bahwa saksi mengumpulkan para pengawas, kepala Shift, security dan para operator di kantor untuk melakukan Briefing, dan saksi menyampaikan kepada mereka untuk memperketat di area pom agar konsumen-konsumen yang ingin melakukan pembelian BBM jenis pertalite secara berulang-ulang tidak bisa dilayani, dan juga kami sudah memasang poster-poster peringatan di area pompa pertalite, dan juga memasang spanduk di daerah taman SPBU dan saksi juga memberitahukan kepada mereka apabila terdapat kejadian seperti ini terulang Kembali, maka dihari itu juga akan kami putus kontrak, dikarenakan sudah selalu kami ingatkan baik secara lisan maupun tertulis
- Bahwa bahan bakar minyak jenis pertalite yang di jual di SPBU Karang Anyar Balikpapan merupakan bahan bakar minyak jenis subsidi penugasan pemerintah.
- Bahwa mekanisme pembelian Peralite di SPBU Karang Anyar adalah konsumen melakukan antri terlebih dahulu, lalu Ketika konsumen sudah berada di depan nosle, maka operator menginput No.pol kendaraan dan menanyakan ingin melakukan pengisian berapa, lalu konsumen bisa melakukan pengisian sendiri, dikarenakan di SPBU Karang Anyar sudah menggunakan system Self Service
- Bahwa Berdasarkan surat edaran gubernur, untuk Batasan melakukan pembelian BBM pertalite untuk kendaraan R-4 sebanyak 40 Liter, dan untuk Kendaraan R-2 sebanyak 5 Liter
- Bahwa beberapa kali saksi mencoba mengecek kondisi lapangan, dan juga mendatangi operator, jadi memang pada saat itu ada beberapa konsumen yang sebelumnya sudah melakukan pengisian, dan ingin melakukan pengisian Kembali, dan pada saat itu juga saksi menyampaikan untuk ditolak, dikarenakan dia sudah mengisi BBM jenis pertalite sebelumnya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah menegur dan memanggil operator yang melayani konsumen yang melakukan pembelian BBM jenis pertalite secara berulang-ulang, saksi memanggil operator ke kantor, dan menegur serta memperingatkan operator tersebut agar tidak melayani para konsumen yang melakukan pembelian BBM jenis pertalite secara berulang-ulang, apabila ada operator yang berani melayani pengisian berulang, akan diberikan sanksi diberhentikan atau diputus kontrak kerjanya
- Bahwa pihak SPBU tidak ada menerima Fee apapun dari konsumen yang ingin melakukan pembelian BBM jenis pertalite secara berulang-ulang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

2. MOCHAMMAD YUSUP Bin ACHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SPBU Karang Anyar bergerak di bidang jasa yang mana spbu Karang Anyar melayani penjualan bahan bakar minyak, gas lpg, oli
- Bahwa pimpinan atau owner dari spbu Karang Anyar Balikpapan sdr. DEDI HANDOKO
- Bahwa Bahan bakar minyak yang di jual di SPBU Karang Anyar Balikpapan adalah Pertalite, Pertamina dex, pertamax, dan pertamax turbo
- Bahwa pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 saksi bertugas di spbu Karang Anyar Balikpapan, pada hari senin tersebut dari jam pukul 14.00 wita sampai pukul 22.00 wita, dan sekitar pukul 15.00 wita tersebut saksi berada di dalam kantor
- Bahwa saksi tidak mengenal sdr. IRIANTO dan saksi tidak ada hubungan dengan Sdr. IRIANTO
- Bahwa saksi tidak mengetahui BBM jenis apa yang dibeli oleh Sdr. IRIANTO di SPBU karang anyar Balikpapan
- Bahwa bahan bakar minyak jenis pertalite yang di jual di SPBU Karang Anyar Balikpapan merupakan bahan bakar minyak jenis subsidi penugasan pemerintah
- Bahwa Untuk bahan bakar minyak jenis pertalite harga Rp.10.000,- per liter. Pertamax harga Rp.13.500,-, Pertamina dex Harga Rp.15.450,-, Pertamax turbo harga Rp. 14.750
- Bahwa untuk pembelian pertalite di SPBU Karang Anyar Balikpapan pada awalnya konsumen melakukan antri, lalu pada saat sudah di depan nosel, operator menggunakan system input Nomor Polisi (No.Pol) dari

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang membeli pertalite melalui aplikasi milik pertamina ,setelah di input nomor polisi kendaraan tersebut kami tanyakan berapa jumlah pembelian bahan bakar minyak yang akan di beli,kemudian kami masukkan jumlah bahan bakar minyak yang akan di beli,setelah penginputan selesai bahan bakar minyak bisa keluar di alirkan ke dalam kendaraan,lalu pembeli melakukan pembayaran atas bahan bakar minyak yang di beli

- Bahwa Ada jumlah maksimal terkait pembelian pertalite tersebut yang mana jumlah maksimal pembelian tersebut tertuang di system Telkom yang terhubung dengan pertamina,maksimal pembelian pertalite sebanyak 40 liter per hari nya,jumlah pembelian pertalite yang di lakukan oleh konsumen tersebut tertulis atau tercatat di system tersebut jadi kami dari pihak spbu bisa mengetahui berapa jumlah liter bahan bakar minyak yang sudah di beli oleh konsumen
- Bahwa pengawas spbu atau pihak spbu tidak ada melakukan peneguran kepada konsumen yang melakukan pembelian secara berulang ulang kali,namun dari Kepala Shift sudah menekan kepada para operator bahwa tidak di perbolehkan ada konsumen yang melakukan pembelian secara berulang ulang
- Bahwa saksi tidak ada melakukan peneguran, namun saksi sudah memberitahu para operator spbu Karang Anyar untuk tidak melayani pembelian bahan bakar minyak melebihi batas maksimal pembelian di system
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. IRIANTO adalah bertentangan dengan aturan yang ada,perbuatan Sdr. IRIANTO yang melakukan pengangkutan dan penampungan BBM jenis pertalite itu adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang ada
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah konsumen ada memberikan fee atau komisi kepada pihak SPBU untuk bisa melakukan pembelian BBM Jenis pertalite secara berulang-ulang
- Bahwa Tidak diperbolehkan untuk menerima fee dan meminta fee kepada konsumen
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme konsumen memberikan fee kepada operator agar bisa melakukan pembelian BBM jenis pertalite secara berulang-ulang
- Bahwa saksi tidak pernah mendapati atau melihat operator SPBU karang anyar melayani konsumen melakukan pembelian BBM secara berulang-ulang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

3. JATMIKO Bin WIJI dibahwa janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 saksi bertugas di spbu Karang Anyar balikpapan, pada hari senin dari jam pukul 09.00 wita sampai pukul 17.00 wita, dan sekitar pukul 15.00 wita tersebut saksi berada di dalam kantor
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan sdr.IRIANTO dan saksi tidak ada hubungan dengan Sdr. IRIANTO
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang di beli pelaku adalah bahan bakar minyak jenis pertalite dan pelaku menggunakan kendaraan R-4 Jenis bahan bakar minyak pertalite
- Bahwa bahan bakar minyak jenis pertalite yang di jual di SPBU Karang Anyar Balikpapan merupakan bahan bakar minyak jenis subsidi penugasan pemerintah
- Bahwa Untuk bahan bakar minyak jenis pertalite harga Rp.10.000;- per liter, Pertamina harga Rp.13.500;- , Pertamina dex Harga Rp.15.450;- , Pertamina turbo harga Rp. 14.750
- Bahwa batas maksimal kendaraan R4 melakukan pengisian BBM jenis pertalite dalam sehari sebanyak 40 Liter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kendaraan tersebut melakukan pembelian BBM jenis pertalite sebanyak berapa
- Bahwa untuk pembelian pertalite di SPBU Karang Anyar Balikpapan menggunakan system input Nomor Polisi (No.Pol) dari kendaraan yang membeli pertalite melalui aplikasi milik pertamina ,setelah di input nomor polisi kendaraan tersebut kami tanyakan berapa jumlah pembelian bahan bakar minyak yang akan di beli,kemudian kami masukkan jumlah bahan bakar minyak yang akan di beli,setelah penginputan selesai bahan bakar minyak bisa keluar di alirkan ke dalam kendaraan,lalu pembeli melakukan pembayaran atas bahan bakar minyak yang di beli
- Bahwa Ada jumlah maksimal terkait pembelian pertalite tersebut yang mana jumlah maksimal pembelian tersebut tertuang di system Telkom yang terhubung dengan pertamina,maksimal pembelian pertalite sebanyak 40 liter per hari nya,jumlah pembelian pertalite yang di lakukan oleh konsumen tersebut tertulis atau tercatat di system tersebut jadi kami dari pihak spbu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bpp



bisa mengetahui berapa jumlah liter bahan bakar minyak yang sudah di beli oleh konsumen

- Bahwa dari pihak pengawas spbu atau pihak spbu tidak ada melakukan peneguran kepada konsumen yang melakukan pembelian secara berulang ulang kali, namun dari Pengawas sudah menekan kepada para operator bahwa tidak di perbolehkan ada konsumen yang melakukan pembelian secara berulang ulang
- Bahwa saksi tidak ada melakukan peneguran,namun saksi sudah memberitahu para operator spbu Karang Anyar untuk tidak melayani pembelian bahan bakar minyak melebihi batas maksimal pembelian di system
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. IRIANTO adalah bertentangan dengan aturan yang ada,yang mana kami sudah menghimbau dan memberitahukan kepada para operator baik pada saat briefing,melalui Whatsaapp,dan selalu kami ingatkan terus untuk tidak melayani pembelian BBM jenis pertalite secara berulang-ulang
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah konsumen ada memberikan fee atau komisi kepada pihak SPBU untuk bisa melakukan pembelian BBM Jenis pertalite secara berulang-ulang
- Bahwa Tidak diperbolehkan untuk menerima fee dan meminta fee kepada konsumen,dan Perusahaan pun sudah memberitahukan dan menghimbau kepada para operator terkait aturan tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme konsumen memberikan fee kepada operator agar bisa melakukan pembelian BBM jenis pertalite secara berulang-ulang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .

4. LUTFI HABIBI Bin MUKRAM (Alm),dibahwa janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab saksi sebagai Security SPBU Karang Anyar adalah saksi bertugas untuk mengatur jalan yang terdapat disekitar SPBU,mengatur Antrian,Bongkar Tangki,dan mengatur antrian Gas LPG
- Bahwa Yang di jual di SPBU Karang Anyar adalah Pertamina dex, pertalite, pertamax, pertamax turbo
- Bahwa di SPBU Karang Anyar terdapat 8 pompa dan 32 nosle



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di jual di SPBU Karang Anyar adalah bahan bakar minyak jenis pertamax non subsidi, pertamax turbo non subsidi, pertalite (subsidi), pertamina dex non subsidi
- Bahwa untuk pembelian bbm kendaraan mobil itu hanya diperbolehkan 1 kali (40 Liter), namun saldo dari Plat nomor kendaraan pada saat ini masih sebesar 120 Liter, dan apabila sudah melakukan pembelian 1 kali, di dalam system ketika ingin melakukan pengisian Kembali, itu tidak terkunci dikarenakan masih terdapat saldo tadi yang masih tersisa, jadi Kembali lagi kepada Operator apakah mengizinkan untuk mengisi Kembali atau tidak
- Bahwa untuk pembelian pertalite kendaraan roda-4 pembelian nya menggunakan system digitalisasi yang terinput ke system pertamina langsung, lalu menginput Plat nomor kendaraan ke dalam system tersebut, lalu melakukan pengisian, sedangkan untuk pertalite pembelian kendaraan roda-2 pembelian nya menggunakan system digitalisasi yang terinput ke system pertamina langsung, lalu menginput Plat nomor kendaraan ke dalam system tersebut, lalu melakukan pengisian
- Bahwa sudah dibatasi oleh pertamina bahwa kendaraan R-4 hanya boleh mengisi sebanyak 40 L dalam 1 hari, dan kendaraan R-2 hanya boleh mengisi sebanyak 5 L dalam sehari
- Bahwa harga jual BBM di SPBU Karang Anyar Untuk Untuk pertalite harga Rp.10.000;-
 - Pertamax harga Rp.13.500;-
 - Pertamax Turbo harga Rp.14.350;-
 - Pertamina Dex harga Rp.15.450;-
- Bahwa operator berani menegur konsumen yang melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak secara berulang-ulang
- Bahwa Pada saat itu saksi tidak ada menegur, dikarenakan saksi tidak mengetahui apabila Sdr. IRIANTO adalah pengetap
- Bahwa saksi tidak ingat Sdr. IRIANTO melakukan pengisian BBM berapa kali di SPBU Karang Anyar, tetapi saksi melayani Sdr. IRIANTO pada saat melakukan pembelian BBM jenis pertalite sebanyak 1 kali
- Bahwa pada hari senin, tanggal 08 januari 2024 sekitar pukul 15.21 wita, saksi melayani 1 unit kendaraan R-4 suzuki swift warna hitam, yang mana pada saat itu saksi tidak ingat Sdr. IRIANTO ingin melakukan pengisian BBM berapa, dan pada saat itu saksi juga tidak ingat berapa fee yang saksi terima dari Sdr. IRIANTO, dan pada saat Sdr. IRIANTO melakukan pengisian ke-2 saksi tidak melihatnya, dan yang melayani Sdr. IRIANTO pada saat

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengisian ke-2 adalah Sdr. RIZKY, lalu pada sekitar pukul 22.00 wita pada saat waktu closing, ada uang lebih dari uang hasil penjualan yang akan disetor, sebesar Rp.40.000,-, lalu uang tersebut kami bagi bertiga yaitu saksi, Sdr. RIZKY dan Sdr. GUNAWAN

- Bahwa saksi tidak ingat berapa fee yang saksi terima dari Sdr. IRIANTO, namun sekitar pukul 22.00 wita pada saat closing terdapat uang lebih dari uang hasil penjualan pada hari itu
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila sdr. IRIANTO memiliki mesin pompa yang berada di dalam mobil yang dikendarai oleh Sdr. IRIANTO
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila sdr. IRIANTO memiliki dan membawa jirigen didalam mobil yang dikendarai oleh Sdr. IRIANTO, dikarenakan menggunakan system self service dalam pengisiannya, dan saksi tidak ada melakukan pengisian kedalam jirigen
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tangki dari mobil yang dibawa oleh sdr. IRIANTO masih standar atau sudah di modifikasi, dikarenakan pengisiannya menggunakan Self Service
- Bahwa pada saat itu jam 15.21 Wita saksi melayani Sdr. IRIANTO melakukan pengisian di SPBU Karang Anyar
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan Kendaraan R-4 merk apa pada saat Sdr. IRIANTO melakukan pengisian BBM
- Bahwa operator yang melayani pengisian BBM jenis pertalite pada 1 unit kendaraan diatas adalah saksi
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ingat bahwa Sdr. IRIANTO melakukan pembayaran menggunakan apa
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah fee yang diberikan kepada saksi, namun saksi ingat bahwa setelah pulang dari bekerja tersebut, saksi Bersama dengan rizal dan Gunawan membagi-bagi keuntungan uang lebih pada hari itu
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada menerima fee dari Sdr. IRIANTO, dan juga tidak ada yang mengetahui terkait saksi menerima fee dari konsumen
- Bahwa saksi lupa apakah pada saat itu saksi ada menerima fee dari Sdr. IRIANTO, namun apabila saksi ada menerima fee saksi pasti berbagi kepada teman shift saksi
- Bahwa Pada saat ini SPBU Karang Anyar sudah menggunakan system Self Service

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendapat teguran terkait menerima fee dari konsumen, namun setiap pagi selalu di briefing oleh Kepala Shift tentang keselamatan kerja dan Ramah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .

5. AHMAD RIZKY MUBARRAK Bin SUBIANTO (Alm), dijawab janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab saksi sebagai operator SPBU Karang Anyar adalah saksi bertugas untuk melayani konsumen yang akan mengisi BBM di SPBU Karang Anyar
- Bahwa Yang di jual di SPBU Karang Anyar adalah Pertamina dex, pertalite, pertamax, pertamax turbo
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan sdr.IRIANTO
- Bahwa di SPBU Karang Anyar terdapat 8 pompa dan 32 nosle
- Bahwa yang di jual di SPBU Karang Anyar adalah bahan bakar minyak jenis pertamax non subsidi,pertamax turbo non subsidi,pertalite (subsidi),pertamina dex non subsidi
- Bahwa Aturan pertamina untuk pembelian bbm kendaraan mobil itu sebanyak 40 Liter, dan untuk pembelian Bbm kendaraan sepeda motor sebanyak 5 liter
- Bahwa untuk pembelian pertalite kendaraan roda-4 pembelian nya menggunakan system digitalisasi yang terinput ke system pertamina langsung,lalu menginput Plat nomor kendaraan ke dalam system tersebut,setelah itu akan muncul saldo kendaraan,apabila saldo tersebut masih cukup maka dilakukan pengisian pengisian,seandainya untuk pertalite pembelian kendaraan roda-2 pembelian nya menggunakan system digitalisasi yang terinput ke system pertamina langsung,lalu menginput Plat nomor kendaraan ke dalam system tersebut,lalu melakukan pengisian
- Bahwa sudah dibatasi oleh pertamina bahwa kendaraan R-4 hanya boleh mengisi sebanyak 40 L dalam 1 hari,dan kendaraan R-2 hanya boleh mengisi sebanyak 5 L dalam sehari
- Bahwa Untuk pertalite harga Rp.10.000,-
 - Pertamax harga Rp.13.500,-
 - Pertamax Turbo harga Rp.14.350,-
 - Pertamina Dex harga Rp.15.450

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa operator berani menegur konsumen yang melakukan pengisian secara berulang-ulang, apabila terdapat konsumen yang ingin melakukan pengisian secara berulang-ulang maka akan kami usir
- Bahwa Pada saat itu saksi tidak ada menegur, karena pada saat Sdr. IRIANTO melakukan pengisian saldo kendaraan di system masih bisa diinput maka saksi melakukan pengisian terhadap kendaraan tersebut
- Bahwa pada hari senin, tanggal 08 januari 2024 sekitar pukul 16.06 Wita, saksi melihat 1 unit kendaraan R4 suzuki swift warna hitam yang sedang melakukan antri untuk pembelian BBM jenis pertalite, lalu setiba nya didepan pompa, Sdr. IRIANTO menghampiri saksi dan menyampaikan ingin mengisi BBM jenis pertalite, dan Sdr. IRIANTO ingin melakukan pengisian BBM sebesar Rp.400.000,-, dan pada saat itu saksi lupa berapa jumlah fee yang saksi terima dari Sdr. IRIANTO berapa, lalu pada saat itu saksi tidak mengetahui kalau saksi yang melayani pengisian BBM ke-2 dari Sdr. IRIANTO, dan yang melayani pengisian BBM pertama itu adalah Sdr. LUTFI, saksi baru mengetahui kalau saksi yang melayani ke-2 pada saat Sdr. IRIANTO melakukan pengisian BBM melalui rekaman CCTV, dan saksi ingat pada saat itu Ketika closing, Ketika saksi ingin menyetorkan uang hasil penjualan dari saksi, Sdr. LUTFI, dan Sdr. GUNAWAN, ternyata terdapat uang lebih sebesar Rp.40.000, dan uang lebih tersebut kami bagi bertiga pada hari senin tanggal 08 januari 2024, sekitar pukul 22.00 Wita
- Bahwa saksi tidak tau berapa kali Sdr. IRIANTO melakukan pengisian BBM sebanyak berapa kali, namun setelah melihat CCTV Sdr. IRIANTO melakukan pengisian sebanyak 2 kali, dan yang melayani pertama kali adalah Sdr. LUTFI, dan yang melayani ke-2 adalah saksi
- Bahwa saksi tidak ingat pada saat itu saksi ada menerima fee atau tidak dari Sdr. IRIANTO, tetapi Ketika closing terdapat uang lebih diluar dari uang setoran sebesar Rp.40.000
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila sdr. IRIANTO memiliki mesin pompa yang berada di dalam mobil yang dikendarai oleh Sdr. IRIANTO
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila sdr. IRIANTO memiliki dan membawa jirigen didalam mobil yang dikendarai oleh Sdr. IRIANTO, dikarenakan menggunakan system self service dalam pengisiannya, dan saksi tidak melakukan pengisian kedalam jirigen
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tangki dari mobil yang dibawa oleh sdr. IRIANTO masih standar atau sudah di modifikasi, dikarenakan pengisiannya menggunakan Self Service

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. IRIANTO melakukan pengisian pada jam 16.06 Wita, Sdr. IRIANTO melakukan pengisian di SPBU Karang Anyar
 - Bahwa Sdr. IRIANTO menggunakan Kendaraan R-4 merk Suzuki Swift Warna Hitam Sdr. IRIANTO melakukan pengisian BBM
 - Bahwa Sdr. IRIANTO pada hari senin, tanggal 08 Januari 2024 melakukan pembelian BBM jenis pertalite sebanyak 40 Liter/ Rp.400.000
 - Bahwa pada saat itu terdapat tiga orang yang bergantian jaga di nozel tersebut, yaitu saksi sendiri, Sdr. Lutfi, dan Sdr. Gunawan, dan tidak tau apakah mereka ada melihat atau tidak
 - Bahwa saksi lupa ada menerima atau tidak fee dari Sdr. IRIANTO dan saksi berbagi kepada 3 orang teman shift saksi
 - Bahwa Pada saat ini SPBU Karang Anyar sudah menggunakan system Self Service
 - Bahwa saksi tidak pernah mendapat teguran terkait menerima fee dari konsumen, namun saksi pernah mendapat himbauan dari Manager untuk tidak menerima fee dari konsumen
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 17.20 wita di samping plaza kebun sayur Balikpapan JL. Letjen Suprpto Marga Sari Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat
- Bahwa terdakwa pada tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa melakukan pembelian pertalite di spbu karang anyar Balikpapan sebanyak 2 kali pembelian, kemudian terdakwa melakukan pembelian di spbu kebun sayur sebanyak 3 kali mulai sekitar pukul 16.00 wita
- bahwa pertalite terdakwa beli di SPBU Karang Anyar dan Spbu Kebun Sayur sebanyak 200 liter
- Bahwa pertalite yang terdakwa beli di spbu tersebut terdakwa taruh atau tampung di dalam jurigen yang telah terdakwa siapkan di dalam mobil terdakwa
- Bahwa Bahan bakar jenis pertalite tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli di SPBU Kebun Sayur dan SPBU Karang Anyar Balikpapan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa melakukan kegiatan tersebut sudah dari tiga bulan yang lalu yaitu sekitar dari bulan Oktober 2023, awalnya terdakwa menggunakan sepeda mootr untuk melakukan pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut
- Bahwa dalam sehari terdakwa mengantri untuk melakukan pembelian pertalite tersebut satu kali hingga lima kali
- Bahwa terdakwa menggunakan kendaraan R-4 Suzuki Swift warna Hitam Metalik No.Pol : DD 1626 XR No.Rangka : MHYEZC21SAJ115407 No.Mesin : M15AIA615829 a.n BAHRUL EFENDI yang mana kendaraan tersebut milik terdakwa sendiri yang mana kendaraan tersebut terdakwa beli secara second dan terdakwa baru membayar setengah nya terkait kendaraan tersebut
- Bahwa terdakwa membeli bahan bakar jenis pertalite tersebut sebanyak 200 liter dengan harga Rp.2.000.000;- yang mana pertalite harga per liter nya Rp.10.000
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran secara cash dengan setiap pembelian Rp.400.000;- per 40 liter nya sehingga jika di totalkan terdakwa membayar sebesar Rp.2.000.000;- kepada operator SPBU untuk pembelian pertalite sejumlah total 200 liter
- Bahwa Tidak ada persyaratan khusus dalam pembelian pertalite di SPBU, tidak menggunakan fuel card
- Bahwa Awalnya pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa berangkat dari toko sembako Sungai Ampal No.22 Rt.043 Kel.Sumber Rejo Kec.Balikpapan Tengah dengan mengendarai R-4 Suzuki Swift warna Hitam Metalik No.Pol : DD 1626 XR No.Rangka : MHYEZC21SAJ115407 No.Mesin : M15AIA615829 menuju spbu karang anyar, sesampai nya di spbu karang anyar terdakwa langsung melakukan pengantrian atau pembelian pertalite sebanyak 2 kali dengan jumlah pertalite sebanyak 80 liter, sekitar pukul 16.00 wita setelah terdakwa melakukan pembelian pertalite di spbu karang anyar terdakwa pindah ke spbu kebun sayur, di spbu kebun sayur terdakwa melakukan pengantrian dan pembelian pertalite sebanyak 3 kali dengan jumlah pertalite yang terdakwa di beli spbu kebun sayur sebanyak 120 liter, harga pembelian seluruh pertalite yang terdakwa beli sebanyak 200 liter tersebut berjumlah Rp.2.000.000;- , setelah terdakwa melakukan pembelian pertalite di spbu kebun sayur tersebut terdakwa pergi pulang saat tiba di samping plaza kebun sayur terdakwa di

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amankan oleh pihak kepolisian berpakaian preman dan di bawa ke kantor polisi untuk di mintai keterangan

- Bahwa Tanki kendaraan dalam keadaan standart.
- Bahwa terdakwa jual bahan bakar subsidi jenis Peralite tersebut dengan harga Rp.12.500;- per liter
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp.2.500;- per liter nya
- Bahwa Peralite yang terdakwa beli di SPBU Karang Anyar dan SPBU Kebun Sayur tersebut terdakwa jual kembali di toko sembako DEA milik terdakwa di Sungai Ampal No.22 Rt.043 Kel.Sumber Rejo Kec.Balikipapan Tengah,dan yang menjual adalah terdakwa sendiri
- Bahwa bahan bakar minyak jenis peralite di jual secara eceran botolan
- Bahwa terdakwa memindahkan minyak jenis peralite tersebut ke dalam jurigen dengan menggunakan selang dan pompa yang mana pompa tersebut terhubung ke tanki bahan bakar kendaraan dengan penghubung selang yang di hubungkan ke jurigen
- Bahwa terdakwa mengetahui jika bahan bakar minyak peralite tersebut merupakan bahan bakar minyak subsidi pemerintah
- Bahwa terdakwa sudah berjalan dari awal bulan mei, sekitar 3 bulan terdakwa melakukan pembelian peralite yang kemudian peralite tersebut terdakwa jual belikan lagi
- Bahwa Bahan bakar minyak jenis peralite tersebut terdakwa jual kembali sebesar Rp.12.500;- per liter nya,keuntungan yang terdakwa dapat per-liter nya Rp.2.500.
- Bahwa Keuntungan terdakwa gunakan untuk memutar atau menjadi modal membeli peralite lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 unit kendaraan R4 Suzuki swift tahun 2020 noka: MHYEZC21SAJ115407 nosin: M15AIA615829 nopol: DD 1626 XR atas nama: BAHRUL EFENDI beserta 1 buah kunci kendaraan;
2. 1 buah stnk kendaraan R4 Suzuki swift tahun 2020 noka: MHYEZC21SAJ115407 nosin: M15A1A615829 nopol: DD 1626 XR atas nama: BAHRUL EFENDI;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 14 jerigen ukuran 20 Star berisikan pertalite,
4. 1 buah selang wama bening dengan panjang 1,5 m;
5. 1 buah mesin pompa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan berupa :
 - 1 unit kendaraan R4 Suzuki swift tahun 2020 noka: MHYEYC21SAJ115407 nosin: M15AIA615829 nopol: DD 1626 XR atas nama: BAHRUL EFENDI beserta 1 buah kunci kendaraan;
 - 1 buah stnk kendaraan R4 Suzuki swift tahun 2020 noka: MHYEYC21SAJ115407 nosin: M15A1A615829 nopol: DD 1626 XR atas nama: BAHRUL EFENDI;
 - 14 jerigen ukuran 20 Star berisikan pertalite,
 - 1 buah selang wama bening dengan panjang 1,5 m;
 - 1 buah mesin pompa;
- Berawal dari laporan Masyarakat perihal seseorang yang melakukan tindak pidana penangkutan dan penampungan BBM bersubsidi di sekitar SPBU Karang Anyar dan Kebun Sayur kemudian team menuju lokasi tersebut dan disekitar lokasi team mendapati terdakwa sedang melakukan Pengangkutan dan Penampungan BBM bersubsidi yaitu terdakwa mengantri berulang ulang dan membeli BBM berulang ulang sejak 08 Januari 2024 di SPBU Karang Anyar sebanyak 2 kali dan di SPBU Kebun Sayur sebanyak 3 kali sekitar pukul 15.21 Wita sampai 17.30 Wita saat saksi LUTFI HABIBI Bin MUKRAM (Alm), saksi AHMAD RIZKY MUBARRAK Bin SUBIANTO (Alm) saksi RIBUT JOKO SUSILO Bin MUHAMMAD SHOLEH dan saksi SLAMET DJULIANTO Bin SARTALIM (Alm) shift siang / giliran siang sebanyak 3 kali dengan kendaraan yang terdakwa gunakan adalah Roda Empat merk Suzuki Swift Hitam Metalik Nomor Polisi DD 1626 XR kemudian terdakwa sudah menyiapkan di dalam kendaraan 14 Jirigen ukuran 20 liter dan 30 lliter, 1 Buah Mesin Pompa, dan 1 Buah Selang berwarna coklat dengan terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Pertalite kedalam tangki mobil, kemudian terdakwa menyalakan mesin pompa dan sudah terpasang selang antara mesin pompa, dengan tangki mobil, dan dengan jirigen yang terdapat didalam mobil yang di kendarai terdakwa, selanjutnya pada saat mesin pompa tersebut menyala maka BBM pertalite yang berada di dalam tangki mobil akan otomatis tersedot dan berpindah yang awalnya didalam tangki

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil ke dalam jirigen yang berada di dalam mobil mengalirkan BBM dari tangki kendaraan ke jirigen tersebut, kemudian kendaraan tersebut berputar melewati lapangan poni dan Kembali masuk kedalam antrian pengisian BBM jenis pertalite di SPBU Kebun sayur, terdakwa membeli dengan harga setiap liternya Rp. 10.000,- sehingga total 200 liter adalah Rp. 2.000.000,- kemudian BBM tersebut terdakwa jual di toko Sembako DEA milik terdakwa di jalan Sungai Ampal Nomor 22 RT 043 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah terdakwa jual BBM dengan harga Rp. 12.500,- setiap liternya sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 2.500,- setiap liternya, perbuatan tersebut telah terdakwa lakukan sejak Bulan Oktober tahun 2023.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan badan usaha yang di perkenankan untuk melakukan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah sehingga perbuatan terdakwa tidak di benarkan.
- bahwa Bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut terdakwa jual kembali sebesar Rp.12.500,- per liter nya,keuntungan yang terdakwa dapat per-liter nya Rp.2.500, bahwa Keuntungan terdakwa gunakan untuk memutar atau menjadi modal membeli pertalite lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah pada paragraph 5, pasal 40 angka 9, pasal 55 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang:

Baik dalam KUH Pidana pengertian Barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum **TERDAKWA IRIANTO bin BAKRI (Alm)** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan TERDAKWA adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan TERDAKWA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini TERDAKWA dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri TERDAKWA tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan.

Dengan demikian **unsur Barang Siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “ menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah,

- Adalah fakta team mengamankan terdakwa sedang melakukan Pengangkutan dan Penampungan BBM bersubsidi yaitu terdakwa mengantri berulang ulang dan membeli BBM berulang ulang sejak 08 Januari 2024 di SPBU Karang Anyar sebnayak 2 kali dan di SPBU Kebun Sayur sebanyak 3 kali sekitar pukul 15.21 Wita sampai 17.30 Wita saat saksi LUTFI HABIBI Bin MUKRAM (Alm), saksi AHMAD RIZKY MUBARRAK Bin SUBIANTO (Alm) saksi RIBUT JOKO SUSILO Bin MUHAMMAD SHOLEH dan saksi SLAMET DJULIANTO Bin SARTALIM (Alm) shift siang / giliran siang sebanyak 3 kali dengan kendaraan yang terdakwa gunakan adalah Roda Empat merk Suzuki Swift Hitam Metalik Nomor Polisi DD 1626 XR kemudian terdakwa sudah menyiapkan di dalam kendaraan 14 Jirigen ukuran 20 liter dan 30 lliter, 1 Buah Mesin Pompa, dan 1 Buah Selang berwarna coklat dengan terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Pertalite kedalam tangki mobil, kemudian terdakwa menyalakan mesin pompa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terpasang selang antara mesin pompa, dengan tangki mobil, dan dengan jirigen yang terdapat didalam mobil yang di kendarai terdakwa, selanjutnya pada saat mesin pompa tersebut menyala maka BBM pertalite yang berada di dalam tangki mobil akan otomatis tersedot dan berpindah yang awalnya didalam tangki mobil ke dalam jirigen yang berada di dalam mobil mengalirkan BBM dari tangki kendaraan ke jirigen tersebut, kemudian kendaraan tersebut berputar melewati lapangan poni dan Kembali masuk kedalam antrian pengisian BBM jenis pertalite di SPBU Kebun sayur, terdakwa membeli dengan harga setiap liternya Rp. 10.000,- sehingga total 200 liter adalah Rp. 2.000.000,- kemudian BBM tersebut terdakwa jual di toko Sembako DEA milik terdakwa di jalan Sungai Ampal Nomor 22 RT 043 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah terdakwa jual BBM dengan harga Rp. 12.500,- setiap liternya sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 2.500,- setiap liternya, perbuatan tersebut telah terdakwa lakukan sejak Bulan Oktober tahun 2023.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan badan usaha yang di perkenankan untuk melakukan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah sehingga perbuatan terdakwa tidak di benarkan.

- Bahwa Bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut terdakwa jual kembali sebesar Rp.12.500,- per liter nya,keuntungan yang terdakwa dapat per-liter nya Rp.2.500, bahwa Keuntungan terdakwa gunakan untuk memutar atau menjadi modal membeli pertalite lagi.

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah pada paragraph 5, pasal 40 angka 9, pasal 55 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) jerigen ukuran 20 Star berisikan pertalite, 1 (satu) buah selang wama bening dengan panjang 1,5 m, 1 (satu) buah mesin pompa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Suzuki swift tahun 2020 noka: MHYEYC21SAJ115407 nosin: M15AIA615829 nopol: DD 1626 XR atas nama: BAHRUL EFENDI beserta 1 buah kunci kendaraan, 1 (satu) buah stnk kendaraan R4 Suzuki swift tahun 2020 noka: MHYEYC21SAJ115407 nosin: M15A1A615829 nopol: DD 1626 XR atas nama: BAHRUL EFENDI oleh karena disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mengatasi kelangkaan BBM
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah pada paragraph 5,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 40 angka 9, pasal 55 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA IRIANTO bin BAKRI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**, dan pidana Denda Sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) jerigen ukuran 20 Star berisikan pertaite,
 - 1 (satu) buah selang wama bening dengan panjang 1,5 m;
 - 1 (satu) buah mesin pompa.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Suzuki swift tahun 2020 noka: MHYEZC21SAJ115407 nosin: M15AIA615829 nopol: DD 1626 XR atas nama: BHRUL EFENDI beserta 1 buah kunci kendaraan;
- 1 (satu) buah stnk kendaraan R4 Suzuki swift tahun 2020 noka: MHYEZC21SAJ115407 nosin: M15A1A615829 nopol: DD 1626 XR atas nama: BHRUL EFENDI

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh kami, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ari Siswanto, S.H., M.H. , Rusdhiana Andayani, S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Soraya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.